



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDNG, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Hj. FAIRUZ, S.Ag,S.H,M.H, dan ISTIQOMAH HAYATI, S.H**, Keduanya Advokat- Pengacara-Advokat Magang, berkantor di Jalan Benua Anyar No. 70 Rt. 06 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan berdomisili elektronik dengan alamat email fairuzadh@yahoo.co.id, berdasarkan kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 235/SK/7/2024/PA.Bjm, tanggal 1 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Banjarmasin, 06 Juni 1995, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, status saat perkawinan Jejaka, bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menyatakan sah alat bukti yang disampaikan oleh Pemanding;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemanding;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terbanding terhadap Pemanding;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juli 2024 selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
519/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Juli 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Bjm diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dihadiri Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Hj. Fairuz, S.Ag.,S.H.,M.H** dan **Istiqamah Hayati, S.H.** Advokat-Pengacara yang berdomisili di Kantor Hukum Jl. Benua Anyar No.70 Rt 06, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 235/SK/7/2024/PA.Bjm, tanggal 1 Juli 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2022 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Terbanding sering berkata kasar, berselingkuh dan melakukan kekerasan fisik kepada Pembanding;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran, Terbanding kemudian melakukan pemukulan di daerah paha dan mencekik leher Pembanding. Selanjutnya Terbanding menyerahkan Pembanding kepada orang tua Pembanding;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2024 Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan di tingkat pertama, Terbanding tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak pernah menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Terbanding harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemanding telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara benar, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto-foto Pemanding yang mengalami memar di beberapa bagian tubuh dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa hasil cetak foto, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat meskipun hal itu tidak diatur dalam Pasal 284 R.Bg, namun dalam perkembangannya telah diakui sebagai bukti elektronik dalam bentuk hasil cetak informasi elektronik atau dokumen elektronik dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Dokumen elektronik yang tidak dilakukan digital forensik (bukti P.4) dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang menyatakan sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemanding dan terbanding sudah tidak rukun lagi karena Terbanding sering keluar malam dan menjalin hubungan dengan wanita lain dan saksi pernah mendengar langsung dari Pemanding bahwa Terbanding sering melakukan pemukulan (KDRT) kepada Pemanding, terakhir terjadi di awal Ramadhan 1445 Hijriah. Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak 19 April 2024;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut didasarkan atas keterangan Pembanding yang dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan hakim, sepanjang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi karena Terbanding keluar rumah setiap malam dan pulang tengah malam, saksi sering melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar mulut, menyaksikan Terbanding memukul Pembanding dan pisah tempat tinggal sejak 19 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 karena Terbanding sering keluar malam, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding ditambah keterangan saksi I dan foto-foto (dokumen elektronik) yang saling bersesuaian serta ketidakhadiran Terbanding dalam persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap mengakui secara diam-diam, maka ditemukan fakta hukum bahwa Terbanding telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”
(Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3
Tahun 2023 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan “Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6
(enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bila
ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka
perkaranya bisa dikabulkan tanpa menunggu pisah tempat tinggal
selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga
Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak kondusif seperti ini tidak
akan memberi harapan kebaikan (*mashlahat*), justru sebaliknya dapat
menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat*. Oleh sebab itu,
menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada
mengharapkan kebaikan (*mashlahat*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih
yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan
menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-*

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islami wa Adillatuhu, juz 7 halaman 527-528, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرَرُ أَوْ صَحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرَرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada hakim. Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan Pembanding dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)